



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
MAGELANG TAHUN 2019**



DISUSUN OLEH:
DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN
MAGELANG TAHUN 2020



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aspek pengendalian pembangunan bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi sumber daya alam dan meminimalkan resiko negatif dampak pembangunan. Aspek pengendalian pembangunan dilaksanakan dengan mengkaji tahap perencanaan, monitoring tahap pelaksanaan, dan pengawasan dampak lingkungan. Dalam melaksanakan fungsinya, Dinas lingkungan hidup memiliki tujuan dan sasaran strategis yang dicantumkan pada rencana strategis SKPD. Rencana strategis dijabarkan dalam rencana kerja tahunan sesuai tahapan tujuan dan sasaran strategis. Hasil capaian kinerja tiap tahapan tersebut dilaporkan setiap tahun melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian / Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2019, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2019 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai

tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

B. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang;
4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2016, tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Lingkungan Hidup, fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang;
5. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang, Atas Nama Bupati Magelang Nomor: 069/023/01.06/2020 Tanggal 3 Januari 2020, Tentang Monitoring PK TW IV 2019, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2019, Perjanjian Kinerja (PK) 2020, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021.

C. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja di awal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai:

1. sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Badan Lingkungan Hidup ;
3. bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Badan Lingkungan Hidup pada tahun berikutnya.

D. Aspek Strategis Organisasi

Urusan lingkungan hidup merupakan urusan prioritas ke 6 dari 8 Program Prioritas RPJMD 2014-2019. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Magelang memiliki kewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Magelang 2014-2019, sebagaimana yang telah ditetapkan dan tercantum dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019, yaitu **“TERWUJUDNYA KABUPATEN MAGELANG YANG SEMAKIN SEMANAH (SEJAHTERA, MAJU DAN AMANAH)”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menjalankan Misi keempat yaitu **Memanfaatkan dan Mengelola Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup**. Terdapat tiga sasaran pada misi tersebut, adapun Dinas Lingkungan Hidup menjalankan sasaran kedua yaitu Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kestinambungan Sumber Daya.

Adapun strateginya adalah:

- a. Menciptakan keseimbangan ekosistem yang tidak menimbulkan dampak merusak lingkungan.
- b. Pemanfaatan sumber daya sesuai dengan daya dukung dan mengembangkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable*).
- c. Peningkatan upaya konservasi lahan kritis dan resapan air.

Arah kebijakannya sebagai berikut:

- a. Pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan hidup,
- b. Pengembangan konservasi dan pengendalian polusi.

Wilayah kerja Dinas Lingkungan Hidup secara keseluruhan bertanggung jawab di wilayah Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang, secara ecoregion didominasi wilayah daerah aliran sungai (DAS) Progo dan sebagian masuk wilayah DAS Tuntang dan Bogowonto. Sebagian besar wilayah konservasi lahan kritis di area lereng gunung Sumbing, Merapi, Merbabu dan Pegunungan Menoreh. Wilayah kerja pengelolaan sampah perkotaan dibagi dalam sepuluh kemandoran yaitu: Muntilan, Mungkid, Mertoyudan, Salaman, Secang, Borobudur, Tegalrejo, Bandongan, Salam dan Grabag.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup adalah membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.


Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2016, tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Lingkungan Hidup, fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan, serta kesekretariatan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan;
- d. pelaksanaan administrasi bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;
- g. pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang sesuai dengan struktur yang digambarkan pada Peta Jabatan gambar 1.1. Dinas Lingkungan Hidup merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tipe A. DLH memiliki satu sekretariat, empat bidang dan satu UPT. Terdapat kelompok pejabat jabatan fungsional tertentu yaitu Pejabat Pengendali Dampak Lingkungan, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, dan Pejabat Penyidik Negeri Sipil. Pada tahun 2019 sudah disusun raperbup UPT Pengelolaan Sampah.

STRUKTUR ORGANISASI DAN BEZETTING PEGAWAI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PER 31 DESEMBER 2019



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup 2019

E. Permasalahan Dan Aspek Strategis

Permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan dan pencapaian sasaran dan tujuan SKPD bidang lingkungan hidup sesuai dengan identifikasi permasalahan dalam dokumen Perubahan rencana strategis Dinas Lingkungan Kabupaten Magelang 2017-2019 adalah sebagai berikut:

I. Permasalahan eksternal

- 1) Belum sepenuhnya perusahaan dan atau kegiatan usaha yang diawasi mentaati persyaratan teknis pencegahan pencemaran air dan udara;
- 2) IPAL terutama UMKM belum beroperasi secara optimal. Parameter air limbah masih melampaui baku mutu air limbah sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 3) Jumlah laboratorium lingkungan yang mempunyai kemampuan dalam melaksanakan pengujian kualitas udara emisi sumber tidak bergerak sangat terbatas serta memakan waktu yang lama;
- 4) Unit pengendalian pencemaran udara belum mampu mengelola polutan/emisi udara yang dihasilkan;
- 5) Masih rendahnya kesadaran masyarakat/pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan yang baik;
- 6) Masih rendahnya rasio ketersediaan RTH publik;
- 7) Masih tingginya budaya pertanian jenis tanaman semusim kurang ramah lingkungan;
- 8) Masih banyak lahan kritis yang belum dikonservasi;
- 9) Masih banyak terdapat tindak pengrusakan terhadap fasilitas dan sarana ruang terbuka hijau publik;
- 10) Rendahnya tingkat kesadaran sebagian masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
- 11) Keterbatasan lahan TPA serta kesulitan mendapatkan lahan TPA pengganti.

II. Permasalahan Internal

- 1) Keterbatasan kemampuan laboratorium lingkungan DLH Kab. Magelang dalam melaksanakan pengujian kualitas udara dan air;
- 2) Kurangnya SDM, Baik dari segi jumlah maupun kapasitas SDM khususnya yang memiliki keahlian di bidang lingkungan yang bersertifikat PPNS untuk mendukung kelancaran pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana pada Peta jabatan gambar 1.1;

- 3) Terbatasnya fungsi penegakan hukum lingkungan karena belum terdapat Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Penyidik Negeri Sipil bidang lingkungan hidup, sebagaimana pada Peta jabatan gambar 1.1;
- 4) Belum terwujudnya sinergisitas system pengelolaan sampah yang dikelola masyarakat dan pemerintah;
- 5) Belum terwujudnya UPT Persampahan menyebabkan kurang luasnya pelayanan sampah, tugas pengurangan sampah masih dirangkap oleh seksi Pengendalian Pencemaran Udara dan Limbah B3.
- 6) Terbatasnya anggaran;
- 7) Terbatasnya sarana dan prasarana.

F. Sistematika

Sistematika penulisan laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- Bab I berisi pendahuluan,
- Bab II Perencanaan Kinerja,
- Bab III Akuntabilitas Kinerja.
- Bab IV Penutup
- Lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Daerah dalam melaksanakan APBD Kabupaten Magelang Tahun anggaran 2019 sesuai dengan Perubahan rencana kerja 2019 dan Perubahan rencana strategis 2017-2019. Perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup mengacu juga indikator kinerja utama urusan lingkungan hidup sesuai yang tercantum pada Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2015, Ikhtisar perjanjian kinerja sesuai dengan rencana kerja tahunan Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Sistem penanganan sampah di perkotaan	35%
		Jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	100%
		Jumlah pengaduan masyarakat Akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti	100%
		Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UKL-UPL	37%
3	Meningkatnya SDM aparatur	Meningkatnya SDM aparatur laboratorium	Terakreditasi
4	Terlaksananya perlindungan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor/lahan Kritis dan sumber mata air	1,28%
5	Meningkatnya kualitas informasi lingkungan	Data Pelaporan IKPLHD	Terpenuhi

Capaian Penanganan sampah, Jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air, Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UKL-UPL, dan Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor/lahan Kritis dan sumber mata air dihitung berdasarkan Peraturan bupati Nomor 47 Tahun 2015 tentang indikator kinerja utama. Capaian penanganan sampah dihitung sebagai persentase sampah yang ditangani terhadap jumlah timbulan sampah. Perhitungan cakupan penanganan sampah berdasarkan Tabel VIII Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

2014-2019 merupakan cakupan penanganan sampah di perkotaan. Jumlah timbulan sampah di perkotaan dihitung berdasar asumsi jumlah penduduk perkotaan.

Tabel 2.2 Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja (PK)
Tahun Anggaran 2019

No	PROGRAM	ANGGARAN
1	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp 14.473.799.860
2	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp 1.083.482.000
3	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp 3.466.989.000
4	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp 85.406.000
5	Peningkatan Pengendalian Polusi	Rp 142.641.000
6	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp 71.800.000
7	Pengembangan Kapasitas dan Kemampuan Laboratorium Lingkungan	Rp 264.871.000
8	Peningkatan Sistem Pengelolaan Pertamanan	Rp 3.599.776.000
Jumlah		Rp 23.188.764.860

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan menjadi program dengan jumlah anggaran terbesar yaitu 62,42% dari anggaran total urusan lingkungan hidup. Besarnya anggaran program pengelolaan persampahan disebabkan karena selain untuk belanja operasional juga dianggarkan belanja modal pembelian tanah perluasan TPA Klegen. (tabel 2.3).

Tabel 2.3 Pemetaan Program dan Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	% Anggaran
1	Meningkatnya kegiatan pendukung pengendalian lingkungan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 452.895.500	1,88%
				Peningkatan sarana prasarana aparatur	Rp 396.992.000	1,65%
				Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp 19.786.000	0,10%
				Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 38.891.000	0,16%
2	Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Sistem penanganan sampah di perkotaan	28%	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp 14.473.799.860	60,06%
		Jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	85%	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp 1.083.482.000	4,50%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	% Anggaran
		Jumlah pengaduan masyarakat Akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti	100%			
		Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UKL-UPL	30%	Peningkatan Pengendalian Polusi	Rp 142.641.000	0,59%
3	Meningkatnya SDM aparatur	Meningkatnya SDM aparatur laboratorium	Teregistrasi	Pengembangan Kapasitas dan Kemampuan Laboratorium Lingkungan	Rp 264.871.000	1,10%
4	Terlaksananya perlindungan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor/lahan Kritis dan sumber mata air	1,7%	Peningkatan Sistem Pengelolaan Pertamanan	Rp 3.599.776.000	14,94%
				Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp 3.466.989.000	14,39%
				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp 71.800.000	0,30%
5	Meningkatnya kualitas informasi lingkungan	Jumlah dokumen informasi lingkungan hidup yang disusun	3 dokumen	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp 85.406.000	0,35%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Analisa Capaian Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

Akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang adalah perwujudan kewajiban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2019 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2019 untuk mencapai sasaran utama. Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/ kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya (tahun 2019). Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (tahun 2019). Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan / Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2019.

1. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
2. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target pada Dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun anggaran 2018, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang telah melaksanakan berbagai program/ kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Fungsi utama Dinas Lingkungan Hidup sebagai koordinator dalam pembangunan adalah sebagai lokomotif Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun ruang lingkup kinerjanya meliputi: Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengawasan, dan Penegakan hukum. Hasil pengukuran Kinerja Tahun Anggaran 2019 per sasaran sebagaimana pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Per Sasaran.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2018	2019			Target 2019	Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2019 terhadap 2019 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi			
1	Meningkatnya kegiatan pendukung pengendalian lingkungan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Sistem penanganan sampah di perkotaan	33,60%	35,00%	38,07	108,78%	35,00%	35,00%	95,99%
		Jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	110%	100,00%	140%	140%	100,00%	100,00%	140%
		Jumlah pengaduan masyarakat Akibat adanya dugaan pencemaran	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2018	2019			Target 2019	Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2019 terhadap 2019 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi			
		dan/atau perusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti							
		Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UKL-UPL	38,84%	30,00%	43,80%	118,38%	30,00%	35%	118,38%
3	Meningkatnya SDM aparatur	Meningkatnya SDM aparatur laboratorium	reassessment	reassessment	reassessment	100,00%	reassessment	registrasi	100,00%
4	Terlaksananya perlindungan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor/lahan Kritis dan sumber mata air	4,10%	1,28%	2,2%	171,68%	2,72%	1,28%	171,68%
5	Meningkatnya kualitas informasi lingkungan	Jumlah dokumen informasi lingkungan hidup yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100,00%	3 dokumen	3 dokumen	100%

Berdasarkan data kajian timbulan sampah harian tahun 2016, jumlah sampah yang dihasilkan tiap jiwa adalah 0,5 Kg/Hari. Jumlah sampah yang ditangani oleh TPA Pasuruhan Kabupaten Magelang adalah sebesar 24.394,8 Ton untuk Tahun 2019. Jumlah timbulan sampah harian perkotaan Tahun 2019 adalah sebesar 64.073 Ton. Capaian system penanganan sampah perkotaan pada tahun 2019 adalah sebesar 38,07%. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan , target penanganan sampah bukan hanya di wilayah perkotaan, namun menjadi seluruh wilayah Kabupaten Magelang. Namun demikian, perhitungan target kinerja tetap berdasarkan formula perhitungan pada RPJMD 2014-2019 yaitu hanya di wilayah perkotaan.

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah telah terwujud 690 Bank Sampah terdaftar pada tahun 2019. Telah terbentuk juga Bank Sampah induk sekar gendhis di Kabupaten Magelang bersekretariat di Kecamatan Muntilan. Terbentuk 13 pengelolaan sampah berbasis masyarakat TPS 3 R di beberapa desa.

Tabel 3.2 Data Penanganan Sampah Tahun 2019

NO	BULAN	BERAT SAMPAH SEBULAN (Ton)	BERAT SAMPAH PERHARI (Ton)
1	JANUARI	2.281,3	73,6
2	FEBRUARI	2.091,8	74,7
3	MARET	2.177,9	70,3
4	APRIL	2.084,3	69,5
5	MEI	1.945,9	62,8
6	JUNI	1.631,6	54,4
7	JULI	1.964,2	63,4
8	AGUSTUS	1.937,6	62,5
9	SEPTEMBER	1.917,9	63,9
10	OKTOBER	1.984,4	64,0
11	NOVEMBER	2.024,8	67,5
12	DESEMBER	2.353,1	75,9
	JUMLAH	24.394,8	66,9

Pembangunan dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap lingkungan, dampak negatif yang ditimbulkan akibat pembangunan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu setiap kegiatan atau aktivitas yang diperkirakan akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan diwajibkan melakukan Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau Dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), untuk melihat ketaatan perusahaan terhadap dokumen tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang melakukan

pengawasan terhadap usaha/kegiatan dengan tujuan yaitu untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di Perusahaan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi kunjungan langsung ke perusahaan.

Pada tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Melaksanakan Monitoring ke 54 usaha dan/atau kegiatan dari jumlah usaha dan/atau kegiatan yang target sebanyak 121 perusahaan. Data Perusahaan yang dipantau sebagaimana tabel 3.3. sebanyak 50 usaha dipantau oleh tim Kabupaten Magelang dan 4 usaha dipantau oleh Tim Proper Kabupaten dan Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3.3 Data Pemantauan Usaha/Kegiatan Tahun 2019

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	KETAATAN		KETERANGAN
			TAAT	TIDAK	
1	CV. AGUS JATI	Industri Pengolahan Kayu	√		
2	RSUD Kabupaten Magelang	Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah	√		
3	KANDANG LESTARI	Industri Pengolahan Limbah Kayu		√	Belum memiliki Dok LH dan Izin Lingkungan, Lokasi tidak sesuai tata ruang, status lahan pertanian, dan sudah beroperasi
4	PT. WONEEL SINAR UTAMA	Industri Sarung Tangan dari Kulit		√	Belum memiliki Dok LH dan Izin Lingkungan, Lokasi tidak sesuai tata ruang, sudah beroperasi, tidak memiliki izin penyimpanan LB3
5	PT. ARMADA HADA GRAHA	Concrete Mixing Plant, Precast Concrete Factory dan Stone Crusher		√	Tidak memiliki Dok LH dan Izin Lingkungan, lokasi tidak sesuai tata ruang, sudah beroperasi

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	KETAATAN		KETERANGAN
			TAAT	TIDAK	
6	DISDAKOP & UKM Kabupaten Magelang	Pembangunan Pasar Muntilan	√		
7	PT. DJOHAR	Industri Tekstil	√		
8	PT. GUDANG GARAM Tbk	Pembangunan Gudang Rokok	√		
9	UD. KARYA MUDA SURYA UTAMA	Industri Pengolahan Kayu	√		
10	PT. CAPUNG INDAH ABADI	Industri Obat Tradisional	√		Wajib mengaukan perubahan Izin Lingkungan adanya rencana perluasan lahan sudah proses mengajukan PIL
11	CV. CITRA SENGON PERKASA	Industri Pengolahan Kayu	√		Agar melakukan perubahan Izin Lingkungan karena penambahan kapasitas Produksi
12	UD. ARBI JAYA ABADI	Industri Pengolahan Kayu		√	Tidak memiliki Dok LH dan Izin Lingkungan, tidak sesuai tata ruang berada di pertanian dan sempadan sungai, sudah beroperasi
13	CV. SINAR JOYO BOYO	Industri Kemasan dari Plastik	√		
14	RSUD KAB. MAGELANG	Pelayanan Kesehatan	√		
15	KLINIK DAQU SEHAT	Pelayanan Kesehatan	√		
16	PT. MARGOLA	Eksplorasi dan Pengolahan Bahan	√		

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	KETAATAN		KETERANGAN
			TAAT	TIDAK	
		Galian Marmer			
17	HOTEL AMANJIWO	Perhotelan	√		
18	HOTEL MANOHARA	Perhotelan	√		
19	PT. SURYA JAWA ALBASIA	Industri Pengolahan Kayu	√		
20	PT. CENTRAL JAVA MAKMUR JAYA	Industri Pengolahan Kayu	√		
21	PT. KRETYA ALAM INDUSTRI	Pelayanan Kesehatan		√	Usaha dan/atau kegiatan sudah tidak beroperasi dan sudah ganti kepemilikan
22	PT. LEMBAH TIDAR JAYA LEATHER	Industri Kulit	√		
23	PDAM KOTA MAGELANG	Penurapan Mata Air Wulung	√		
24	PDAM KOTA MAGELANG	Penurapan Mata Air Tuk Karang	√		
25	PDAM KOTA MAGELANG	Penurapan Mata Air Kalimas	√		
26	PDAM KOTA MAGELANG	Penurapan Mata Air Kanoman	√		
27	NING TIDAR HOTEL	Perhotelan	√		
28	HOTEL NALAYA	Perhotelan		√	Tidak memiliki Dok LH dan Izin Lingkungan, tidak sesuai tata ruang berada di Zona SP 1 Candi Borobudur, sudah beroperasi
29	PT. PUJI ANUGERAH ALAMI	Pembangunan Kantor dan Gudang	√		

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	KETAATAN		KETERANGAN
			TAAT	TIDAK	
30	PT. MANUNG GAL JAYA PRATAMA	Pembangunan Perumahan Griya Salaman Asri	√		
31	PUSKESMAS KALIANGGRIK	Jasa Pelalayan Kesehatan	√		
32	PUSKESMAS KAJORN I	Jasa Pelayan Kesehatan	√		
33	PUSKESMAS SAWANGAN II	Jasa Pelayanan Kesehatan	√		
34	PUSKESMAS PAKIS	Jasa Pelayanan Kesehatan	√		
35	KLINIK YOGA DARMA	Klinik	√		
36	PUSKESMAS DUKUN	Jasa Pelayanan Kesehatan	√		
37	CHICKEN FARM	Pembangunan Chicken Farm	√		
38	PT. PALMAS PRIMA INDONESIA	Produksi dan perdagangan Kosmetik Sabun Padat	√		
39	PT. ARGO PLASTIK INDUSTRI	Pembangunan Industri Kain Terpal	√		
40	PT. LUPITA AMANDA	Perhotelan	√		
41	DISPARPORA KABUPATEN MAGELANG	Penataan dan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kalibening	√		
42	PUSKESMAS SECANG 2	Jasa Pelayanan Kesehatan	√		
43	PUSKESMAS WINDUSARI	Jasa Pelayanan Kesehatan	√		

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	KETAATAN		KETERANGAN
			TAAT	TIDAK	
44	PUSKESMAS BOROBUDUR	Jasa Pelayanan Kesehatan	√		
45	THE ORCHID GUEST HOUSE	Perhotelan	√		
46	KSU NGUDI LESTARI	Pertambangan Pasir dan Batu		√	tidak pernah melaporkan pelaksanaan Izin Lingkungan, Tidak memiliki TPS LB3, menggunakan alat berat tidak sesuai dengan dokumen lingkungan dan Izin Lingkungan
47	LPSPD BUMI LESTARI	Pertambangan Pasir dan Batu	√		
48	CV. BAROKAH MERAPI	Pertambangan Pasir dan Batu	√		
49	SUPRIYANTO	Pertambangan Pasir dan Batu	√		
50	CV. MATARAM PUTRA	Pertambangan Pasir dan Batu	√		
51	CV. KURNIA KULIT ABADI	Penyamakan Kulit			Proses sanggah PROPERDA Provinsi
52	PT. PANDATEX	Tekstil			Proses sanggah PROPERDA Provinsi
53	PT. DJOHARTEX	Tekstil			Proses sanggah PROPERDA Provinsi
54	PT. USMANTEX	Tekstil			Proses sanggah PROPERDA Provinsi

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Magelang menghijaukan tanah yang ada disekitar sumber mata air. Penghijauan tersebut untuk menjaga kelestarian lingkungan, terutama air sebagai sumber kehidupan. Pasalnya, apabila tak dijaga sejak dini, maka sumber mata air tersebut terancam tak bisa dinikmati

generasi penerus pada sepuluh tahun mendatang. setelah diinventarisir jumlah sumber mata air yang ada di 21 kecamatan pada tahun 2019, mencapai 249 titik. Saat ini, kondisi lingkungannya masih terjaga. Namun untuk mengantisipasi kerusakan ekosistem hayatinya, maka tahun ini harus digalakkan kembali penanaman pohon.

Klasifikasi debit mata air berdasarkan Meinzer yang terukur di Tahun 2019 Mata Air di Kabupaten Magelang terbagi menjadi 6 klasifikasi kelas yaitu:

- a. Kelas II (Debit $1000 \leq X < 10.000$) : 1 Mata Air
- b. Kelas III (Debit $100 \leq x < 1000$) : 20 Mata Air
- c. Kelas IV (Debit $10 \leq x < 100$) : 50 Mata Air
- d. Kelas V (Debit $1 \leq x < 10$) : 69 Mata Air
- e. Kelas VI (Debit $0.1 \leq x < 1$) : 81 Mata Air
- f. Kelas VII (Debit $0.01 \leq x < 0.1$) : 7 Mata Air

Pohon untuk penghijauan dipilih yang mampu menyerap dan menyimpan air seperti pohon beringin, aren, gayam dan sukun. Ketika musim hujan, akar-akar pohon itu diharapkan mampu menyerap air. Kemudian, air yang tersimpan dalam tanah bisa dikeluarkan saat musim kemarau. Sehingga, masyarakat di sekitar sumber mata air tersebut, tak akan kesulitan mencari air bersih.

Sampai dengan bulan Desember telah dilaksanakan konservasi seluas 375,2 Ha dari Target sebesar 218,6 Ha. Daerah resapan air di Kabupaten Magelang sebesar 17.075,67. Konservasi yang dilaksanakan antara lain dari kegiatan konservasi daerah resapan air, konservasi lahan kritis, konservasi secara sipil teknis dan penghijauan RTH. Konservasi tersebut dilaksanakan oleh DLH dan LSM yang berkerjasama dengan DLH. Kegiatan konservasi lain oleh dinas pertanian, TNG Merapi, BP DAS, dan Balai Pertanian Tanaman Hutan.

Inovasi peningkatan peran serta masyarakat dalam konservasi sumber daya alam di lahan kritis dan sumber air dilaksanakan juga dengan kegiatan konservasi berbasis ekonomi masyarakat dengan menanam tanaman produktif yang juga berfungsi konservasi. Tanaman tersebut antara lain: kopi, aren, bambu, dan buah-buahan. Tanaman kopi ditanam biasanya dengan sistem tumpang sari pada wilayah tanaman semusim seperti tembakau dan sayuran. Bambu ditanam pada daerah kritis ekstrim sekitar mata air dan bantaran sungai. Aren dan Buah-buahan ditanam juga sebagai penyedia makanan hewan liar agar tidak mengganggu wilayah permukiman.

Tabel 3.4 Data Konservasi daerah resapan air.

NAMA KEGIATAN	DESA	KECAMATAN	JENIS BIBIT	JUMLAH (BATANG)	Luas
Kegiatan Penghijauan untuk Konservasi Sumberdaya Air	Sukomulyo	Kajoran	Sengon	1.693	10,84
			Cengkih	1.000	6,40
			Kopi Arabika	1.000	6,40
Sipragak			Durian	1.000	6,40
MA Kretek	Gumelem	Pakis	Aren	100,00	0,64
Sigleyor			Durian	426,00	2,73
kali pule,			Alpukat	600,00	3,84
kali gayam,			Beringin	52,00	0,97
kali wetan			Rambutan	100,00	0,64
Jumbleng 2			Gayam	150,00	0,96
Kalisari	Gunungsari	Windusari	Durian	760,00	4,86
MA Bigaran			Alpukat	780,00	4,99
Jumbleng 1	Wringinputih	Borobudur	Aren	100,00	0,64
Tuk Belik Wates			Durian	200,00	1,28
Tuk Sembir			Kelengkeng genjah	100,00	0,64
Tuk Kalitengah			Jambu tlapok	100	0,64
Sumber Wulung			Beringin	50	0,32
Tuk Sembirang			Duku	200	1,28
			Belimbing	194	1,24
			Bambu petung	200	1,28
			Bambu tutul	200	1,28
			Gayam	100	0,64
Kegiatan Konservasi Bantaran Sungai	Banyubiru	Dukun	Sawo	300	2,43
			Kelengkeng genjah	50	0,41
			Manggis	250	2,03
			Jambu getas merah	350	2,84
			Jambu air	300	2,43
			Durian	50	0,41
			Sirsat	50	0,41
			Alpukat	87	0,70
			Aren	100	0,81
	Sukorejo	Kajoran	Jambu air	400	3,24
			Jambu kristal	348	2,82
			Alpukat	450	3,65
			Damar	500	4,05
	Margoyoso	Salaman	Bambu (Tutul)	1.695	13,73
			Durian	200	1,62
			Alpukat	210	1,70
	Kenalan	Borobudur	Kelengkeng Kateki	420	3,40
			Jahe merah	1.300	10,53
			Durian montong	200	1,62
			Beringin	30	0,24
			Gayam	20	0,16
Kegiatan Penyelamatan dan Pengendalian Kawasan Mata Air	Wates	Dukun	Sengon	1000	6,40
			Jabon	180	1,15
			Aren	50	0,32

NAMA KEGIATAN	DESA	KECAMATAN	JENIS BIBIT	JUMLAH (BATANG)	Luas
			Cengkih	150	0,96
			Durian	100	0,64
			Petai	90	0,58
			Kelapa	120	0,77
			Mangga	100	0,64
	Kalibening	Dukun	Aren	70	0,45
			Petai Hibrida	200	1,28
			Kelapa Hibrida	200	1,28
			Mahoni	1.699	10,87
	Ngargomulyo	Dukun	Sengon	500	3,20
			Jabon	200	1,28
			Aren	70	0,45
			Cengkih	130	0,83
			Durian	100	0,64
			Petai	140	0,90
			Kelapa	140	0,90
			Mangga	123	0,79
	Kebonlegi	Kaliangkrik	Sengon	500	3,20
			Cengkih	600	3,84
			Durian	200	1,28
			Petai	118	0,76
	Pengarengan	Kaliangkrik	Aren	234	1,50
			Gayam	225	1,44
			Alpokar	200	1,28
			Jeruk manis	200	1,28
	Mangli	Kaliangkrik	Kopi Arabika	2.000	12,80
			Bambu petung	512	3,28

Tabel 3.5 Konservasi daerah kritis dan rawan bencana

No	Kegiatan	Desa	Kecamatan	Tanaman		Luas Ha
				Jenis	Vol	
1	Penanggulangan Kerusakan lahan untuk Mitigasi bencana Lingkungan	Sidosari	Salaman	Bibit Durian	300	1,47
				Bibit Alpukat	250	1,23
				Bibit Kopi Robusta	10.280	50,37
				Bibit Mangga Arum Manis	300	1,47
		Krinjing	Kajoran	Bibit Petai	522	2,56
				Bibit Aren	500	2,45
				Bibit Cengkeh	3674	18,00
				Bibit Durian	500	2,45
				Bibit Manggis	606	2,97
				Pupuk Kompos	5911	-
2	Konservasi Lahan pada Area	Sutopati	Kajoran	Bibit Kopi Arbica	21.365	53,41
				Bibit Kesemek	250	1,23

No	Kegiatan	Desa	Kecamatan	Tanaman		Luas Ha
				Jenis	Vol	
	Pertanaman Tembakau	Munggangsari	Kaliangkrik	Bibit Kopi Arbica	20.828	52,07
				Bibit Jambu	300	1,47
3	Pemulihan Lahan Akibat Kerusakan Lingkungan	Kenalan	Borobudur	Durian	16	0,08
				Klengkeng	7	0,03
				Aren	16	0,08
		Bigaran		Durian	11	0,05
				Bringin	6	0,03
				Alpukat	4	0,02
		Sambeng		Durian	11	0,05
				Bringin	6	0,03
				Alpukat	4	0,02
		Majaksingi		Bringin	10	0,05
				Durian	8	0,04
				ipik	12	0,06
		Giritengah		Bringin	12	0,06
				Gayam	10	0,05
				Aren	13	0,06
		Giripurno		Aren	24	0,12
				Bringin	10	0,05
				Ngadiharjo	Durian	15
		Gayam			17	0,08
		Klengkeng			8	0,04
		Ngargoretno	Salaman	Durian	9	0,04
				Manggis	9	0,04
				Bringin	11	0,05
		Paripurno		Bringin	11	0,05
				Durian	6	0,03
				Alpukat	4	0,02
		Kalirejo		Aren	12	0,06
				Bringin	10	0,05
				Gayam	13	0,06
		Kalisalak		Durian	5	0,02
				Bringin	5	0,02
				Kopi robusta	119	0,58
		Margoyoso		Bringin	10	0,05
				Gayam	26	0,13
TOTAL						191,14

Selain konservasi menggunakan vegetatif, dilaksanakan juga konservasi secara sipil teknis.

Target capaian Jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air pada Tahun 2019 adalah 100%, namun demikian dari 10 Usaha yang ditarget sudah 14 Usaha yang memenuhi persyaratan. Ke-14 perusahaan tersebut adalah CV. Kurnia Kulit Abadi, Hotel Plataran Resort & Spa, PT. Djohartex, PT. Lembah Tidar, PT. Pandatex, PT. Papertech, PT. Usmatex, RSUD Muntilan. PT. New Armada (Karoseri), PT. Pandatex, RS Islam Aisyiah, PT. Tata Lestari Rimba Buana, RS Padmalalita, dan RS Subhanul Wathon.

Pada tahun 2019, terdapat 14 sengketa lingkungan yang sudah ditindaklanjuti. Capaian Jumlah pengaduan masyarakat Akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti adalah 100%. Data tindak lanjut kasus adalah sebagaimana tabel 3.6

Tabel 3.6 Tindak Lanjut kasus dugaan pencemaran lingkungan Tahun 2019

NO.	Materi yang dikomunikasikan		Tindak Lanjut I		Hasil respon/pokok yang disarankan
	Nama Penyampai Komunikasi	Pokok Materi	Tanggal respon	Respon yang dilakukan	
1.	Masyarakat Dusun Gadingsari, Desa Mangunsari, Kecamatan Sawangan	Keluhan warga Dusun Gadingsari, Desa Mangunsari mengenai tempat pembuangan sampah yang dilakukan oleh Pondok Gontor 6 Daarul Qiyam	16 Januari 2019	Rapat koordinasi di Balai Desa Mangunsari dengan peserta dari Tim Penanganann Kasus DLH melibatkan pihak Desa, Kecamatan, Puskesmas, Kemenag, dan perwakilan warga pengadu dilanjutkan dengan peninjauan lokasi ke Pondok Gontor 6 Daarul Qiyam.	Menyampaikan saran dan masukan kepada pengelola Pondok Gontor 6 Daarul Qiyam agar mengelola sampah dan limbah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tetnang Pengelolaan Sampah
2.	Masyarakat Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan	Aduan masyarakat terhadap dampak yang diakibatkan dari usaha dan/atau kegiatan industri pabrik tahu di Dusun	25 Januari 2019	Melakukan pertemuan antara Tim Verifikasi Penanganan Kasus yang terdiri dari DLH, DPM PTSP, SATPOL PP, DISPERINNAKER, Perangkat Ds. Pucungrejo yang berkumpul di Balai	a. tim dan perangkat desa melakukan mediasi antara antara kedua belah pihak dengan hasil sebagai berikut:

NO.	Materi yang dikomunikasikan		Tindak Lanjut I		Hasil respon/pokok yang disarankan
	Nama Penyampai Komunikasi	Pokok Materi	Tanggal respon	Respon yang dilakukan	
		Bakalan Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan		Desa Pucungrejo untuk rembug warga beserta dengan perangkat desa dan masyarakat terdampak	<p>1) Pemrakarsa sanggup untuk membuat IPAL sederhana dengan desain yang efisien dan ekonomis;</p> <p>2) Sebagai tindak lanjut jangka panjang, Desa Tamanagung akan mengupayakan anggaran untuk membuat IPAL Komunal Industri Pabrik Tahu.</p> <p>b. Warga Desa Pucungrejo mengharapkan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak pertemuan tersebut pengusaha tahu sudah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dengan membuat IPAL disetiap industri dengan desain sederhana untuk mengantisipasi dampak pencemaran lingkungan hidup</p>
3.	Warga masyarakat Desa Kalegen, Kecamatan Bandongan	Keberatan warga masyarakat terkait dengan adanya pelanggaran Berita Acara Penyelesaian Aduan Masyarakat tanggal 14 Februari 2018 oleh Bapak Tahril selaku peternak ayam	6 Februari 2019	Melakukan mediasi dengan kedua belah pihak, perangkat desa dan polsek setempat di Balaidesa Kalegen, Kec. Bandongan	<p>1. Menutup dan menghentikan usaha dan/atau kegiatan peternakan ayam di lokasi kandang 1 yang menjadi permasalahan dengan masyarakat;</p> <p>2. Memindahkan ayam di lokasi baru; dan</p> <p>3. Mengajukan permohonan SPPL kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Magelang apabila belum memenuhi syarat TDUP.</p>

NO.	Materi yang dikomunikasikan		Tindak Lanjut I		Hasil respon/pokok yang disarankan
	Nama Penyampai Komunikasi	Pokok Materi	Tanggal respon	Respon yang dilakukan	
					4. Menerapkan good farming practice apabila telah memenuhi syarat yang diminta masyarakat dan telah mendapatkan perizinan.
					5. Membersihkan kotoran ayam dalam kandang pada saat penutupan
4.	Masyarakat Dsn. Rejosari RT 01 RW 09, Ds. Mungkid, Kec. Mungkid, Kab. Magelang	Aduan dari Masyarakat Dsn. Rejosari RT 01 RW 09, Ds. Mungkid, Kec. Mungkid, Kab. Magelang terkait dugaan pencemaran yang diakibatkan dari pengelolaan persampahan	13 Maret 2019	Tim Verifikasi Penanganan Kasus, Kecamatan Mungkid, dan Perangkat Desa Mungkid yang berkumpul di Balai Desa Mungkid untuk rembug warga beserta dengan perangkat desa dan masyarakat terdampak yang kemudian dilanjutkan untuk melihat langsung dan mengumpulkan informasi	<p>a. Menyarankan kepada Pemerintah Desa untuk mengirimkan proposal kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang untuk penanganan sampah.</p> <p>b. Menyampaikan kepada BB Square sebaiknya melakukan pengelolaan sampah dan dilakukan pemasangan papan larangan membuang sampah pada lahan yang sekarang dijadikan tempat pembuangan sampah.</p> <p>c. Menyampaikan saran dan masukan kepada pengelola BB Square agar mengelola sampah dan limbah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah</p>

NO.	Materi yang dikomunikasikan		Tindak Lanjut I		Hasil respon/pokok yang disarankan
	Nama Penyampai Komunikasi	Pokok Materi	Tanggal respon	Respon yang dilakukan	
5.	Warga Desa Bawang khususnya masyarakat Dusun Jrenggeng RT 05 dan RT 06 serta masyarakat Dusun Kanyiran RT 07	Keberatan warga Desa Bawang khususnya masyarakat Dusun Jrenggeng RT 05 dan RT 06 serta masyarakat Dusun Kanyiran RT 07 atas keberadaan usaha dan/atau kegiatan industri pembuatan tahu milik Bapak Muhroni yang berlokasi di Dusun Jengkol RT 03 RW 03, Desa Losari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang	1-Apr-19	Tim Verifikasi Penanganan Kasus berkumpul di Balai Desa Bawang, Kec. Pakis untuk berkoordinasi dengan Kades Bawang tentang keberadaan usaha dan/atau kegiatan industri pembuatan tahu milik Bapak Muhroni yang berlokasi di Dusun Jengkol RT 03 RW 03, Ds. Losari, Kec. Pakis, Kab. Magelang, sekaligus mendapatkan data kondisi terakhir terkait keberatan warga Ds. Bawang khususnya masyarakat Dsn. Jrenggeng RT 05 dan RT 06 serta masyarakat Dsn. Kanyiran RT 07. Setelah mendapatkan informasi dari Kades Bawang kemudian dilanjutkan dengan verifikasi ke lapangan (lokasi usaha di Dsn. Jengkol, Ds. Losari dan lokasi yang terdampak di Dsn. Jrenggeng dan Dsn. Kanyiran, Ds. Bawang)	<p>a. Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan disarankan untuk membuat IPAL sederhana dengan desain yang efisien dan ekonomis;</p> <p>b. Menyampaikan saran dan masukan kepada pengusaha tahu agar melengkapi data perizinan atas usaha dan/atau kegiatannya dengan mengajukan permohonan Izin kepada Bupati Magelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>c. Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan wajib untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan amanat Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>

NO.	Materi yang dikomunikasikan		Tindak Lanjut I		Hasil respon/pokok yang disarankan
	Nama Penyampai Komuikasi	Pokok Materi	Tanggal respon	Respon yang dilakukan	
6.	Warga Desa Congkrang, Kecamatan Muntilan	Aduan masyarakat terkait adanya dugaan pencemaran lingkungan hidup berupa partikel serbuk kayu, asap dan kebisingan akibat adanya kegiatan pengolahan kayu oleh UD. Surya Bhakti Mandiri di Dusun Pasekan RT 01 RW 09, Desa Keji, Kecamatan Muntilan		Melakukan koordinasi ke Desa Keji guna mendapatkan informasi yang obyektif dan detail tentang usaha dan/atau kegiatan serta melakukan verifikasi lapangan ke lokasi pabrik pengolahan kayu oleh UD. Surya Bhakti Mandiri di Dusun Pasekan RT 01 RW 09, Desa Keji, Kecamatan Muntilan	
7.	Informasi dari Media Massa (Sosisal Media)	Adanya informasi terkait kejadian longso di lokasi usaha dan kegiatan tambang di Kecamatan Dukun	8-Apr-19	Melakukan verifikasi lapangan untuk melihat secara langsung kondisi longsor	Menyampaikan kepada pemrakarsa usaha untuk selalu menaati apa yang sudah tercantum di dalam Dokumen Lingkungan
8.	Informasi dari Media Massa (Sosisal Media)	Adanya ratusan bangkai ayam yang di buang ke Sungai Jlegong Dusun Nabin Desa Gulon sehingga menyebabkan pencemaran air sungai dan polusi udara (bau dan lalat)		Melakukan tinjauan ke lokasi sungai bersama dengan Satpol PP dan verifikasi ke Kepala Desa untuk mendapatkan informasi yang valid	Sudah di lakukan pembersihan oleh pemrakarsa usaha ternak
9.	Warga Masyarakat Dsn. Punduh, Ds. Sidoagung dan Warga Masyarakat Dsn. Jambu, Ds. Tempuraejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang	Aduan dari Warga Masyarakat Dsn. Punduh, Ds. Sidoagung dan Warga Masyarakat Dsn. Jambu, Ds. Tempuraejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang tanggal 25 Juli 2019, terkait dugaan polusi udara yang diakibatkan dari kegiatan industri pengolahan pakan ternak oleh PT Sidoagung Farm	8 Agustus 2019	Rapat Koordinasi dan Verifikasi Lapangan Tim Verifikasi Penanganan Kasus dan Kades Sidoagung yang berkumpul di Balai Desa Sidoagung untuk rembug warga beserta dengan masyarakat terdampak yang kemudian dilanjutkan untuk melihat langsung ke lokasi Kegiatan PT. Sidoagung	a. Menghimbau kepada PT. Sidoagung Fam agar secara serius menanggapi aduan warga dimaksud b. Menyampaikan saran dan masukan kepada pihak PT Sidoagung Farm agar segera melengkapi dokumen perizinan termasuk Dokumen Lingkungan (UKL-UPL) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

NO.	Materi yang dikomunikasikan		Tindak Lanjut I		Hasil respon/pokok yang disarankan
	Nama Penyampai Komunikasi	Pokok Materi	Tanggal respon	Respon yang dilakukan	
					c. Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dalam hal ini PT Sidoagung Farm wajib untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan amanat Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
10.	Warga Desa Salam Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang	Aduan dari Warga Desa Salam Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang terkait dugaan dugaan pencemaran air tanah yang diakibatkan dari kegiatan SPBU Baledono	14 Agustus 2019	Tim Verifikasi Penanganan Kasus, Kades Salam yang berkumpul di Balai Desa Salam untuk rembug warga beserta dengan masyarakat terdampak yang kemudian dilanjutkan untuk melihat langsung ke lokasi Kegiatan SPBU Baledono	a. Menyarankan kepada pemrakarsa usaha untuk mefungsikan IPAL yang sudah ada. b. Agar melakukan pengelolaan lingkungan yang baik untuk sub kegiatan di SPBU yaitu Rumah Makan dan Industri pembuatan bakpia
11.	Warga Desa Salam Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang	Aduan dari Warga Desa Salam Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang terkait dugaan dugaan pencemaran air dan udara yang diakibatkan dari kegiatan penggergajian batu	28 Agustus 2019	Tim Verifikasi Penanganan Kasus, Kades Salam yang berkumpul di Balai Desa Salam untuk rembug warga beserta dengan masyarakat terdampak yang kemudian dilanjutkan untuk melihat langsung ke lokasi Kegiatan penggergajian batu	a. Menyarankan kepada pemrakarsa usaha untuk membuat IPAL sederhana. b. Agar melakukan pengelolaan lingkungan yang baik supaya tidak mencemari lingkungan sekitar
12.	Warga masyarakat Dusun Growong RT 03 RW 14, Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan	aduan lesan dari warga masyarakat Dusun Growong RT 03 RW 14, Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan dengan adanya dugaan pencemaran	8-Nov-19	Tim Verifikasi Penanganan Kasus yang terdiri dari DLH, SATPOL PP, DPMPSTP, DISPETERIKAN, Bagian Hukum Setda, Kecamatan Muntilan, Desa Pucungrejo yang berkumpul di Balai Desa	a. Peternak diminta untuk segera mengajukan perizinan termasuk Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

NO.	Materi yang dikomunikasikan		Tindak Lanjut I		Hasil respon/pokok yang disarankan
	Nama Penyampai Komunikasi	Pokok Materi	Tanggal respon	Respon yang dilakukan	
		yang diakibatkan peternakan burung puyuh		Pucungrejo untuk rembug warga beserta dengan pengadu yang kemudian dilanjutkan untuk melihat langsung ke lokasi kegiatan untuk mengumpulkan informasi terkait aduan masyarakat terhadap dampak yang diakibatkan dari kegiatan dimaksud	<p>b. Selain segera mengurus perizinan yang berlaku juga harus mengelola lingkungan secara baik dan benar agar tidak mengganggu lingkungan sekitar.</p> <p>c. Peternak juga dimohon agar segera merealisasikan untuk meninggikan tembok keliling sesuai dengan kesepakatan hasil rembug warga</p>
13.	Warga masyarakat Desa Sumber Kecamatan Dukun	aduan masyarakat Desa Sumber Kecamatan Dukun tentang adanya pencemaran lingkungan lahan pertanian yang diduga akibat kegiatan penambangan pasir	28-Nov-19	Rapat Koordinasi teknis verifikasi bersama Tim Verifikasi Penanganan Kasus, perangkat Desa Sumber, Kecamatan Dukun, Polsek Dukun, Warga Terdampak dan perakarsa usaha pertambangan di Balai Desa Sumber Kecamatan Dukun Kab. Magelang	<p>a. Dampak keruhnya irigasi diduga dari kegiatan penambangan pasir dan batu CV. Barokah Merapi dan penambangan yang berada di batas hulu CV. Barokah Merapi di Desa Krinjing dan Keningar Kecamatan Dukun Kab. Magelang;</p> <p>b. Tim Penanganan Kasus DLH Kab. Magelang meminta informasi dari petugas lapangan CV. Barokah Merapi dan ditemui oleh Direktur CV. Barokah Merapi untuk menyampaikan informasi tersebut diatas;</p>

NO.	Materi yang dikomunikasikan		Tindak Lanjut I		Hasil respon/pokok yang disarankan
	Nama Penyampai Komunikasi	Pokok Materi	Tanggal respon	Respon yang dilakukan	
					<p>c. CV. Barokah Merapi sanggup untuk melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dengan membuat Kolam Pengendapan (Settling Pound) sejumlah 3 titik kolam pengendapan serta mengalihkan aliran air sungai terpisah dari kegiatan pengerukan tambang;</p> <p>d. Pembuatan kolam pengendapan (Settling Pound) langsung ditindaklanjuti di titik area hilir batas wilayah penambangan pasir dan batu CV. Barokah Merapi (foto terlampir);</p> <p>e. Warga masyarakat mendukung kegiatan CV. Barokah Merapi dengan melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (ramah lingkungan);</p>
14.	Perwakilan warga terkait dengan adanya kegiatan penambangan pasir dan batu di Sungai Pabelan, Desa Gondowangi, Kecamatan Sawangan dan Desa Gondosuli, Kecamatan Muntilan	Klarifikasi Aduan Masyarakat terkait dengan adanya kegiatan penambangan pasir dan batu di Sungai Pabelan, Desa Gondowangi, Kecamatan Sawangan dan Desa Gondosuli, Kecamatan Muntilan	18 Desember 2019	Rapat Klarifikasi Tim Penanganan Kasus, perangkat Desa Gondowangi dan Desa Gondosuli	a. Kegiatan penambangan di sungai Pabelan atas naa Sdr. Fajar Rahmat Santoso sudah mempunyai Rekomendasi Kelayakan Lingkungan dari Komisi Penilai Amdal Provinsi Jawa Tengah dan sudah mempunyai Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati Magelang

NO.	Materi yang dikomunikasikan		Tindak Lanjut I		Hasil respon/pokok yang disarankan
	Nama Penyampai Komunikasi	Pokok Materi	Tanggal respon	Respon yang dilakukan	
					<p>b. Agar perakarsa usaha pertambangan selalu melakukan komunikasi yang baik dengan warga masyarakat sekitar</p> <p>c. Pelaku usaha selalu memperhatikan pengelolaan lingkungan agar dampak yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan penambangan pasir dan batu tidak merugikan masyarakat dan merusak lingkungan</p>

Dalam hal pengelolaan laboratorium, UPT Laboratorium Lingkungan pada tahun 2019 sudah mengajukan reassessment. Sampai dengan akhir tahun 2019, masih terdapat persyaratan reassessment yang sedang dilengkapi. Asesor dari pihak Komite Akreditasi Nasional belum dapat hadir ke UPT Laboratorium lingkungan DLH Kabupaten Magelang. Upaya reassessment masih dilanjutkan di tahun berikutnya.

Tolak ukur keberhasilan Sasaran Strategis Utama urusan lingkungan hidup terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja. Hasil pengukuran kinerja indikator utama sebagaimana table 3.2.

Tabel 3.8. Kinerja Makro Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2013-2019

Indikator	Tahun						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase penanganan sampah (%)	18	21,1	23,81	25,62	31,12	33,60	38,07
Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,94	0,98	0,97	0,98	1,04	2,32	2,32
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administrative dan teknis pencegahan pencemaran air (%)	100	100	100	100	80	110	140
Jumlah usaha dan atau kegiatan yang menaati persyaratan administrative dan teknis pengendalian pencemaran udara (%)	100	100	100	100	100	100	100
Persentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan (%)	0,20	20,57	40	58,03	82,81	108,19	0
Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (%)	100	166,67	100	100	100	100	100

3.2 Evaluasi kinerja dan Anggaran

Secara kinerja program, realisasi fisik mencapai rata-rata sudah mencapai seratus persen, capaian keuangan juga mencapai 96%. Efisiensi anggaran sekitar 4%.

Tabel 3.9 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Program	% Realisasi	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kegiatan pendukung pengendalian lingkungan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	83,01%	84,53%	-1,52%
			Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih	98,00%	91,32%	6,68%
			Cakupan Pelaporan Keuangan dan kinerja	100,00%	99,39%	0,61%
			Dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan tepat waktu	100,00%	97,24%	2,76%
2	Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Sistem penanganan sampah di perkotaan	Sistem penanganan sampah di perkotaan	87,47%	64,80%	22,67%
		Jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	Adipura Kota Muntilan	129%	92,32%	36,68%
		Jumlah pengaduan masyarakat Akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti	Jumlah kasus yang ditangani			
		Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UKL-UPL	Terlaksananya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			
			Meningkatnya kinerja dan kualitas Laboratorium Lingkungan			
			Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara	123%	97,91%	25,09%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Program	% Realisasi	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
3	Meningkatnya SDM aparatur	Meningkatnya SDM aparatur laboratorium	Meningkatnya SDM aparatur laboratorium	100%	65,11%	34,89%
4	Terlaksananya perlindungan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor/lahan Kritis dan sumber mata air	Cakupan pengelolaan taman dan tanaman ayoman jalan di wilayah Kabupaten Magelang	100%	96,06%	3,94%
			Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor/lahan Kritis dan sumber mata air	122%	96,02%	25,98%
			Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola	100%	97,86%	2,14%
5	Meningkatnya kualitas informasi lingkungan	Jumlah dokumen informasi lingkungan hidup yang disusun	Jumlah dokumen informasi lingkungan hidup yang disusun	100%	98,38%	1,62%

B. Analisa Capaian Kinerja Urusan Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang mengampu MISI IV: Memanfaatkan dan Mengelola Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup. Untuk mencapai misi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup memiliki sasaran kinerja strategis terciptanya pengelolaan lingkungan hidup yang lestari serta meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi pada kesinambungan sumber daya (Urusan Lingkungan Hidup). Dinas Lingkungan Hidup juga mendukung tercapainya target sasaran strategis Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi Tata Ruang, serta Mengurangi resiko bencana alam (Urusan Tata Ruang). Indikator dan perhitungannya mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2015, tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang. Data capaian kinerja sebagaimana pada Tabel 3.10.

Sasaran Strategis : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan yang Berorientasi Tata Ruang, serta Mengurangi Resiko Bencana Alam

Urusan : Penataan Ruang

Indikator Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Per Satuan Luas Wilayah Target

Target 2019 : >30%

Capaian 2019 : 39,59%

- a. Penyebab keberhasilan: saat ini perhitungan luas Ruang Terbuka Hijau adalah berdasarkan luas administratif Desa dan Kelurahan perkotaan. Ruang terbuka hijau di Kabupaten Magelang didominasi oleh Ruang Terbuka Hijau privat.

- b. Alternatif solusi yang dilakukan: mendorong meningkatnya ruang terbuka hijau yang bisa diakses publik.
- c. Program/Kegiatan menunjang yang dilaksanakan sosialisasi dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Dilaksanakan juga kajian calon hutan kota berkerjasama dengan pemerintah Desa dan Masyarakat.

Sasaran Strategis : Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari
serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang
Berorientasi pada Kestinambungan Sumber Daya

Urusan : Lingkungan Hidup

Indikator Persentase Penanganan Sampah

Target 2019 : 31%

Capaian 2019 : 38,07%

- a. Penyebab keberhasilan: untuk RPJMD 2014-2019, perhitungan persentase penanganan sampah adalah berdasarkan timbulan sampah perkotaan. Fokus penanganan sampah dilaksanakan di ibu kota kecamatan. Namun demikian, sejak dicanangkannya Perbup Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, penanganan sampah juga dilaksanakan di pedesaan.
- b. Alternatif solusi yang dilakukan adalah dengan mendorong penggunaan dana desa untuk mengoptimalkan penanganan sampah.
- c. Program/Kegiatan menunjang yang dilaksanakan adalah sosialisasi dan advokasi pembangunan TPS3R.

Indikator Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air

Target 2019 : 2,1%

Capaian 2019 : 6,3%

- a. Penyebab keberhasilan: Masyarakat semakin sadar tentang pentingnya penghijauan terutama untuk menyelamatkan mata air.
- b. Alternatif solusi yang dilakukan adalah dengan memasyarakatkan biopori. Terutama di lahan yang tidak rawan longsor.
- c. Program/Kegiatan menunjang yang dilaksanakan adalah sosialisasi, pelatihan dan gerakan penanaman.

Indikator Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UKL-UPL

Target 2019 : 30%

Capaian 2019 : 43,8%

- a. Penyebab keberhasilan: koordinasi yang baik oleh tim pemantauan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan.
- b. Alternatif solusi yang dilakukan adalah dengan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.

- c. Program/Kegiatan menunjang yang dilaksanakan pengawasan izin, pembinaan izin dan pelaksanaan program PROPER.

Indikator Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk

Target 2019 : 1,76%

Capaian 2019 : 2,32%

- a. Penyebab keberhasilan: untuk RPJMD 2014-2019, perhitungan Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk adalah berdasarkan penduduk perkotaan yang menjadi daerah penanganan sampah. Fokus penanganan sampah dilaksanakan di ibu kota kecamatan. Namun demikian, sejak dicanangkannya Perbup Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, penanganan sampah juga dilaksanakan di pedesaan.
- b. Alternatif solusi yang dilakukan adalah dengan mendorong penggunaan dana desa untuk menyediakan sarana dan prasarana penanganan sampah.
- c. Program/Kegiatan menunjang yang dilaksanakan adalah sosialisasi dan advokasi pembangunan TPS3R.

Indikator Jumlah Daya Tampung TPS (M^3)

Target 2019 : 2.300.000

Capaian 2019 : 297.475

- a. Penyebab kegagalan: untuk RPJMD 2014-2019, target jumlah daya tampung TPS sangat besar karena disumsikan terbangun TPA regional. Namun pada kenyataannya kewenangan pembangunan TPA regional beralih ke provinsi dan sulit untuk mendapatkan lahan TPA yang sesuai dengan syarat pembangunan TPA yaitu 1000 m dari lahan pemukiman.
- b. Alternatif solusi yang dilakukan adalah dengan mengusahakan pembelian tanah untuk pembangunan TPST (karena syarat teknis cukup 500 m dari permukiman) dan advokasi pembangunan TPST regional yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi.
- c. Program/Kegiatan menunjang yang dilaksanakan adalah mengoptimalkan pengurangan sampah dan pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Revitalisasi TPSS dan TPA Pasuruan.

Mulai Tahun 2017 urusan kehutanan resmi menjadi kewenangan provinsi. Urusan kehutanan yang menjadi kewenangan kabupaten adalah Taman Hutan Raya (TAHURA).

Tabel 3.10 Kinerja Urusan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang RPJMD 2014-2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian 2018	Tahun 2019			Akhir RPMJD (2019)		Keterangan
							Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
ASPEK PELAYANAN UMUM												
D.	MISI IV: Memanfaatkan dan Mengelola Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup											
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pembangunan yang Berorientasi Tata Ruang, serta Mengurangi Resiko Bencana Alam	Urusan: Penataan Ruang			PEKERJAAN UMUM							
		124	Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Per Satuan Luas Wilayah Target	persen	>30%	31	>30	39,59	100,00	>30	100,00	Hasil Akhir
Capaian Rata-rata Urusan :												
2	Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kesenambungan Sumber Daya	Urusan: Lingkungan Hidup			LINGKUNGAN HIDUP							
		131	Persentase Penanganan Sampah	persen	16,00	33,60	31	38,07	122,82	35	108,78	Hasil Akhir
		132	Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air	persen	1,10	4,10	2,1	6,30	300,03	2,1	300,03	Kumulatif
		133	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UKL-UPL	persen	20,00	38,84	30,00	43,80	146,01	30,00	146,01	Rata-Rata
		134	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk	persen	0,94	2,32	1,76	2,32	131,90	1,76	131,90	Hasil Akhir
		135	Jumlah Daya Tampung TPS (M³)	m³	432,00	297.475	2.300.000	297.475	12,93	2.300.000	12,93	Kondisi Akhir
Capaian Rata-rata Urusan :									142,74		139,93	
3	Terciptanya Pengelolaan Kawasan Hutan yang Dapat Mengurangi Resiko Bencana	Urusan: Kehutanan										
		136	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	ha	2,25	NA	2.680	NA	NA	2,822	NA	Hasil Akhir
		137	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian/ Perkebunan (%)	persen	4.911	3,92	4,7	NA	NA	4,66	NA	Rata-Rata
Capaian Rata-rata Urusan :												

BAB IV P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Keberhasilan dan Kendala yang dihadapi

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori Baik Hal tersebut didukung dengan data sebagai hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran. Namun demikian Secara umum kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan adalah:

1. Sulitnya mencari lahan untuk sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
2. Paradigma masyarakat terhadap sampah sebagai masalah. Paradigma tersebut belum diimbangi dengan kesadaran untuk memecahkan permasalahan sampah secara bersama.
3. Ketidakpedulian masyarakat terhadap pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan sehingga bereaksi hanya saat terjadi pencemaran.
4. Semakin meluasnya ancaman kekeringan dan

B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja di masa mendatang antara lain:

1. Memaksimalkan penggunaan teknologi komunikasi untuk memperlancar koordinasi dengan pihak-pihak yang berjauhan.
2. Pendekatan kepada warga calon lokasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
3. Memperbesar peran aktif masyarakat dalam mengurangi sampah dari sumbernya.

Demikian laporan kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019 disusun. Laporan ini menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih

Kota Mungkid, 28 Februari 2018
Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAGELANG



PARDI SRIONO, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600501 198603 1 020

1. Prestasi Urusan Lingkungan Hidup

Prestasi tingkat nasional yang dicapai oleh DLH adalah Program Kampung Iklim (ProKlim) tingkat Nasional. Prestasi luar biasa diraih oleh Kabupaten Magelang karena mendapatkan penghargaan di 7 (tujuh) desa dan/atau kawasan sekaligus di tahun 2019 ini. Program Kampung Iklim (ProKlim) adalah program berlingkup nasional yang dikembangkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Melalui pelaksanaan ProKlim, Pemerintah memberikan penghargaan terhadap masyarakat di lokasi tertentu yang telah melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Pelaksanaan ProKlim mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19/2012 tentang Program Kampung Iklim.

ProKlim dapat dikembangkan dan dilaksanakan pada wilayah minimal setingkat Dusun/Dukuh/RW dan maksimal setingkat Desa/Kelurahan atau yang dipersamakan dengan itu. 7 (tujuh) Desa dan/atau kawasan di Kabupaten Magelang mendapatkan sertifikat proklm utama nasional. Desa yang mendapat trophy adalah Desa Banyuroto Kecamatan Sawangan. Sedangkan Desa lainnya yang mendapat sertifikat adalah Desa Jumoyo Kecamatan Salam, Desa Banyubiru Kecamatan Dukun, Desa Candirejo Kecamatan Borobudur, Desa Umbulsari Kecamatan Windusari. Kelurahan Muntilan, dan Politeknik Pembangunan (POLBANGTAN) Pertanian Tegalrejo.

Pada tahun 2019 ini, Kementerian Lingkungan Hidup juga memberikan Penghargaan Pembina Proklm kepada Pemerintah Kabupaten Magelang. Penghargaan ini diberikan karena sudah terdapat 13 (tujuh) desa di Kabupaten Magelang yang mendapatkan anugerah proklm nasional. POLBANGTAN adalah satu-satunya kampus/kawasan yang mendapat anugerah proklm utama kawasan nasional se-Indonesia.



Gambar 1. Penerimaan Penghargaan Proklm Tingkat Nasional Pemerintah Kabupaten Magelang.



Gambar 2. Penerimaan Penghargaan Trophy Proklamasi Utama Tingkat Nasional kepada Desa Banyuroto Kecamatan Sawangan.



Gambar 3. Penerimaan Penghargaan Proklamasi Tingkat Nasional kepada 6 Desa dan 1 Kawasan Kampus di Kabupaten Magelang.

Penghargaan lainnya yang didapatkan dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah diraihnya penghargaan Adiwiyata. Adiwiyata adalah upaya membangun program atau wadah yang baik dan ideal untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup untuk Cita-cita pembangunan berkelanjutan. Adiwiyata merupakan Nama program pendidikan lingkungan hidup. Program Adiwiyata mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata. Untuk mencapai tujuan program Adiwiyata, maka ditetapkan 4 (empat) komponen program yang menjadi satu kesatuan utuh dalam mencapai sekolah Adiwiyata. Keempat komponen tersebut adalah: a. Kebijakan Berwawasan Lingkungan; b. Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan; c. Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif; d. Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan. Terdapat 3 sekolah mendapatkan Anugerah Adiwiyata Nasional yaitu SDIT Alam Al Hikmah Secang, SDN Muntilan 3, dan SMPN 1 Tempuran.



Gambar 4. Penerimaan Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional Kepada SDN MUNTILAN 3.



Gambar 5. Penerimaan Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional Kepada SDIT Alam Al Hikmah Secang.



Gambar 6. Penerimaan Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional Kepada SMPN 1 TEMPURAN.

Penghargaan Kalpataru tingkat provinsi juga diraih tahun 2019. Kalpataru adalah penghargaan yang diberikan kepada perorangan atau kelompok atas jasanya dalam melestarikan lingkungan hidup di Indonesia. Kalpataru sendiri adalah bahasa Sanskerta yang berarti pohon kehidupan (Kalpavriksha). Tahun 2019 Pak Yatin dari Desa Ngargomulyo mendapatkan Plakat Kalpataru kategori Pengabdian lingkungan. Pak Yatin berhasil mengajak warga Desa Ngargomulyo untuk menyelamatkan mata air dengan konservasi tanaman dan mencegah penambangan liar. Banyak Mata Air baru yang muncul dan mata air lama bertambah debitnya setelah konservasi yang dirintis Pak Yatin.



Gambar 7. Penghargaan Juara II Lomba Bersih Sehat Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Desa Ketangi Kecamatan Kaliangkrik juga mendapatkan penghargaan juara II Lomba Bersih dan Sehat Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Lomba Desa Bersih Sehat merupakan kejuaraan tingkat provinsi oleh desa yang diajukan oleh tiap kabupaten. Penilaian lomba diutamakan pada aspek kebersihan dan budaya hidup sehat.

2. Pendapatan dan Retribusi Daerah

Dinas Lingkungan Hidup memiliki 2 (dua) sumber pendapatan yaitu retribusi pengelolaan sampah dan Pendapatan hasil pengelolaan asset UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup. Target retribusi pengelolaan persampahan sebesar Rp 253.620.000,- terealisasi sebesar Rp 325.141.000 atau 128,20%. Saat ini sebagian besar masyarakat masih secara swadaya mengirim sampah langsung ke TPSS sehingga target retribusi pengelolaan sampah kurang optimal. Akan diusahakan system pengelolaan sampah dan/atau penarikan retribusi sampah yang efektif menjangkau semua pelanggan pengelolaan sampah.

UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup memiliki target pendapatan sebesar Rp 56.436.000,-. Pada tahun 2018 UPTD mendapat hasil pendapatan sebesar Rp 75.852.000,- atau 134,40%. Pendapatan UPTD Laboratorium melebihi target yang ditetapkan karena banyak pelanggan dari luar Kabupaten Magelang yang ikut mengujikan sample di Laboratorium tersebut.

Secara keseluruhan target pendapatan sebesar Rp 310.056.000,- dapat terealisasi sebesar Rp 400.993.000,- atau 129,33%.